



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Rangkap Jabatan Menteri Ditinjau Menurut Asas Konstitusionalisme

Azura Fauzan¹, M Malikul Abdul Azizul Mansyur², Amandha Ayu Bunga Syabina³, Chrisylla Tanichi⁴.

¹Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240192@student.uph.edu.

²Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240136@student.uph.edu.

³Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240191@student.uph.edu.

⁴Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240139@student.uph.edu.

Corresponding Author: 01051240139@student.uph.edu⁴

Abstract: *Dual or concurrent office-holding refers to a condition in which an individual simultaneously occupies two or more positions, either within state institutions or in non-governmental bodies. This phenomenon often raises issues related to ethical governance, conflicts of interest, and the effectiveness of public administration. This study aims to analyze the policy prohibiting ministers from holding multiple offices from the perspective of constitutionalism, a fundamental principle in the Indonesian constitutional system that requires the limitation of state power through constitutional norms. Constitutionalism encompasses essential principles such as the separation and distribution of powers, public accountability, transparency, and the implementation of good governance practices. In Indonesian positive law, the prohibition of concurrent positions for ministers is explicitly regulated in Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries. This provision prohibits ministers from holding other state positions, serving as commissioners or directors in state-owned or private enterprises, or occupying any role that may generate conflicts of interest. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to assess the alignment of this policy with constitutional principles as a mechanism to restrict executive power. The findings of this study indicate that the prohibition of dual-office holding for ministers constitutes a direct embodiment of constitutionalism, as it prevents the concentration of power in a single individual, avoids overlapping authorities, and ensures professionalism in the performance of public duties. Moreover, the policy enhances the accountability and integrity of public officials, thereby supporting the realization of a clean, effective, and responsible government grounded in the rule of law. Consequently, this policy possesses a strong constitutional foundation and serves as an essential instrument for maintaining governmental integrity, effectiveness, and legitimacy in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keyword: *Indonesian Minister, State, Dual Position, State of Law, Studies*

Abstrak: Rangkap jabatan merupakan kondisi ketika seseorang memegang dua atau lebih jabatan secara bersamaan, baik dalam lingkup lembaga negara maupun institusi non-pemerintahan. Fenomena ini sering menimbulkan persoalan terkait etika jabatan, konflik kepentingan, serta efektivitas pelaksanaan tugas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan larangan rangkap jabatan menteri dalam perspektif asaskonstitusionalisme, yaitu prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Asas konstitusionalisme sendiri mencakup prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separation and distribution of powers*), akuntabilitas pejabat publik, transparansi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri diatur secara tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan tersebut melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun swasta, serta jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang difokuskan pada analisis kesesuaian kebijakan tersebut terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagai dasar pembatasan kekuasaan eksekutif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan menteri merupakan manifestasi langsung dari asas konstitusionalisme karena berfungsi mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan profesionalitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Selain itu, larangan tersebut memperkuat akuntabilitas dan integritas pejabat publik, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berada dalam koridor prinsip negara hukum. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas, efektivitas, serta kredibilitas pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Menteri Indonesia, Negara, Rangkap Jabatan, Negara Hukum, Kajian

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi memegang peranan penting sebagai dasar dan batas bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2017). Prinsip ini dikenal sebagai asas konstitusionalisme, yaitu paham yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dijalankan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh konstitusi agar tidak bersifat sewenang-wenang (Manan, 2018). Gagasan konstitusionalisme inilah yang menjadi fondasi bagi pembentukan berbagai aturan tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Sedarmayanti, 2012). Konstitusionalisme merupakan wujud nyata dari negara hukum, karena di dalamnya terkandung prinsip pembatasan kekuasaan dan tanggung jawab moral bagi setiap pejabat publik untuk tidak menyalahgunakan jabatan yang diembannya (Manan, 2018). Salah satu bentuk implementasi asas konstitusionalisme di Indonesia tampak dalam larangan rangkap jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan ini secara tegas menyatakan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, serta jabatan lain yang menimbulkan konflik kepentingan.” (UU No. 39, 2008). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seorang menteri dapat fokus melaksanakan tugas kenegaraan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, politik, atau korporasi (Ardiansya, 2025).

Selain itu, larangan tersebut juga menjadi bentuk konkret penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan profesionalitas pejabat publik. Praktik

rangkap jabatan sering kali menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan (Panjaitan, 2023). Selain berpotensi menciptakan konflik kepentingan, rangkap jabatan juga dapat mengaburkan garis pertanggungjawaban publik dan menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan negara karena rangkap jabatan di kalangan pejabat negara berpotensi menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan karena satu individu menjalankan dua fungsi yang berbeda dalam sistem pemerintahan (Ardiansya, 2025).

Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan semangat konstitusionalisme, tetapi juga dapat menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas dan integritas lembaga eksekutif (Manan, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah (2023), praktik rangkap jabatan menteri di Indonesia dipandang tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap pejabat publik mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Panjaitan, 2023). Dalam artikel tersebut dijelaskan juga bahwa menteri yang merangkap jabatan misalnya sebagai ketua umum partai politik atau pimpinan organisasi besar dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena sulit memisahkan antara kepentingan publik dan kepentingan politik (Panjaitan, 2023).

Hal ini tidak hanya mengancam prinsip akuntabilitas, tetapi juga berpotensi mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang bertentangan dengan nilai dasar pemerintahan yang bersih dan profesional (Panjaitan, 2023). Penulis menegaskan bahwa secara normatif dan etik, praktik semacam itu mereduksi semangat reformasi birokrasi yang diupayakan sejak era pasca-Orde Baru, karena menjauh dari tujuan pembentukan sistem pemerintahan presidensial yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik (Panjaitan, 2023). Dengan demikian, kebijakan larangan rangkap jabatan menteri tidak hanya dipahami sebagai ketentuan administratif, tetapi merupakan bagian integral dari upaya menegakkan asas konstitusionalisme di Indonesia. Aturan ini berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan pemerintahan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Melalui pembatasan tersebut, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, dan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dapat terwujud secara nyata.

TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan rangkap jabatan menteri dalam perspektif asas konstitusionalisme. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji konsep rangkap jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta praktik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Untuk menganalisis kebijakan rangkap jabatan menteri berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, termasuk pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan mekanisme checks and balances.
3. Untuk menilai kesesuaian rangkap jabatan menteri dengan prinsip pemisahan kekuasaan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya terkait potensi konflik kepentingan.
4. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan ketatanegaraan dari praktik rangkap jabatan menteri terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
5. Untuk merumuskan rekomendasi normatif terkait pengaturan rangkap jabatan menteri agar sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan Yuridis-Normatif, yakni metode pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma tertutup yang terdiri dari asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan (hukum *in abstracto*). Pendekatan ini digunakan untuk menguji konsistensi hierarki hukum dan harmonisasi regulasi terkait jabatan menteri dan pembatasan kekuasaan (Muhaimin, 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang diteliti dalam rangka mengevaluasi efektivitas serta implikasi yuridis dari norma-norma yang berlaku terhadap sistem ketatanegaraan (Marzuki, 2015).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada sumber primer dan sekunder. Bahan primer mencakup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta norma-norma konstitusional di dalam UUD 1945. Sementara itu, bahan sekunder mencakup literatur hukum seperti buku-buku akademik, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, Laporan dari kelembagaan seperti KPK dan *Transparency International* Indonesia, dan publikasi lain yang memberikan pandangan teoritis terkait isu penelitian yang berkaitan. Terakhir, Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada proses penafsiran, pemaknaan, dan pengolahan informasi dari berbagai sumber.

KERANGKA TEORI & TEORI HUKUM

A. KERANGKA TEORI

1. Teori *Konstitusionalisme*

Konstitusionalisme merupakan paham yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dasar (konstitusi) guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Inti dari konstitusionalisme adalah adanya pembatasan kekuasaan (*limited government*) serta jaminan perlindungan hak-hak warga negara (McIlwain., et. all., 1947).

Dalam perspektif modern, konstitusionalisme tidak hanya berkaitan dengan keberadaan konstitusi tertulis, tetapi juga mencakup praktik penyelenggaraan negara yang tunduk pada prinsip-prinsip supremasi hukum, pembagian kekuasaan, serta akuntabilitas publik (Peter, 2011). Oleh karena itu, kebijakan rangkap jabatan menteri perlu dianalisis apakah sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan atau justru membuka ruang konflik kepentingan.

Konstitusionalisme juga erat kaitannya dengan prinsip *checks and balances*, yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau lembaga (M.J.C.Vile, 1998). Dalam konteks ini, rangkap jabatan menteri berpotensi mengaburkan mekanisme kontrol tersebut apabila jabatan yang dirangkap berada dalam lingkup kekuasaan yang saling berkaitan.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Montesquieu, 1748). Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tirani akibat pemusatan kekuasaan.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia, pemisahan kekuasaan tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat fleksibel (*distribution of powers*) (Asshiddiqie, 2006). Namun demikian, tetap terdapat batasan-batasan tertentu agar tidak terjadi perangkapan fungsi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Rangkap jabatan menteri dapat menjadi problematik apabila jabatan tambahan tersebut memiliki fungsi yang dapat mempengaruhi independensi pengambilan keputusan dalam jabatan utama. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki adanya pemisahan fungsi yang jelas

3. Teori *Good Governance*

Konsep *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan (World Bank, 2006). Salah satu indikator utama *good governance* adalah tidak adanya konflik kepentingan dalam jabatan publik.

Rangkap jabatan menteri berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila jabatan tersebut berkaitan dengan sektor yang sama atau memiliki kepentingan ekonomi tertentu. Hal ini dapat mengganggu objektivitas dalam pengambilan kebijakan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan demikian, dari perspektif *good governance*, kebijakan rangkap jabatan harus dibatasi secara ketat atau bahkan dilarang apabila berpotensi merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Teori Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya secara objektif (Bovens, 2005). Dalam konteks rangkap jabatan, konflik kepentingan menjadi isu sentral karena adanya kemungkinan benturan antara kepentingan jabatan yang satu dengan yang lainnya.

Organisasi internasional seperti OECD menekankan bahwa pengelolaan konflik kepentingan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas sektor public (OECD, 2003). Oleh karena itu, kebijakan rangkap jabatan harus dianalisis berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

A. TEORI HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara konstitusional, pengaturan mengenai menteri negara terdapat dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden (UUD 1945). Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan, prinsip-prinsip konstitusional seperti negara hukum (Pasal 1 ayat (3)), pemisahan kekuasaan, dan akuntabilitas pemerintahan menjadi dasar dalam menilai kebijakan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan menteri terdapat dalam UU No. 39 Tahun 2008. Dalam Pasal 23, ditegaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD (UU No. 39, 2008).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, terdapat pembatasan yang jelas terhadap rangkap jabatan menteri, terutama untuk mencegah konflik kepentingan.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas tidak menyalahgunakan wewenang dan kepentingan umum (UU No. 30, 2014). Rangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang apabila mempengaruhi keputusan administratif yang diambil oleh pejabat tersebut.

4. Peraturan Terkait Konflik Kepentingan

Selain itu, prinsip penghindaran konflik kepentingan juga diatur dalam berbagai regulasi, termasuk pedoman integritas sektor publik yang diadopsi dari praktik internasional seperti OECD (OECD, 2017). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi asas konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan sekadar pelengkap formalitas yuridis, melainkan ruh yang memastikan bahwa kekuasaan negara tidak bersifat absolut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap jengkal kekuasaan eksekutif wajib tunduk pada koridor hukum guna meminimalisir potensi kesewenang-wenangan (*arbitrary power*) (Asshiddiqie, 2017). Dalam konteks ini, kebijakan larangan rangkap jabatan menteri yang tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi instrumen pembatas yang krusial (UU No. 39, 2008). Secara filosofis, larangan ini menghendaki agar seorang menteri mencurahkan seluruh waktu, pikiran, dan kapasitasnya secara eksklusif untuk kepentingan publik, sejalan dengan prinsip bahwa jabatan publik adalah sebuah amanah yang menuntut profesionalisme tanpa distraksi kepentingan lain (Manan, 2018).

Jika dibedah melalui kacamata pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), posisi menteri sebagai pembantu Presiden mengharuskan adanya netralitas yang terjaga agar mekanisme checks and balances dapat berfungsi optimal. Namun, realitas politik seringkali menunjukkan adanya pejabat yang masih memegang posisi struktural di partai politik atau sektor korporasi. Secara teoritis, penumpukan jabatan pada satu figur dapat memicu benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengaburkan objektivitas dalam pengambilan kebijakan (Ardiansya, 2025). Hal ini juga dipertegas dalam diskursus hukum mengenai batasan jabatan wakil menteri yang sempat diuji di Mahkamah Konstitusi, yang intinya menekankan bahwa efektivitas pemerintahan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pragmatis (Chasanah, 2019). Garis pemisah antara kepentingan negara dan kepentingan privat yang bias jelas mencederai kemurnian sistem presidensial yang kita anut.

Lebih jauh lagi, persoalan mendasar yang sering muncul adalah ketiadaan sanksi yang eksplisit dan progresif dalam UU Kementerian Negara bagi pelanggar rangkap jabatan. Padahal, kepatuhan terhadap norma ini merupakan indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sedarmayanti, 2012). Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, integritas dan akuntabilitas adalah standar baku bagi setiap pejabat publik dalam menjalankan wewenangnya (UU No. 30, 2014). Fenomena jabatan ganda yang masih langgeng menunjukkan bahwa tanpa mekanisme punishment yang berat, asas konstitusionalisme hanya akan terjebak sebagai diskursus normatif yang kehilangan tarungnya (Panjaitan, 2023). Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi syarat mutlak untuk menjaga legitimasi moral pemerintah di mata publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan rangkap jabatan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan manifestasi konkret dari asas konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan eksekutif guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu individu, sekaligus menjaga keseimbangan dalam mekanisme checks and balances.

Dari perspektif teori konstitusionalisme dan pemisahan kekuasaan, rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan akuntabilitas publik, serta melemahkan profesionalitas pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, larangan tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menuntut adanya supremasi hukum, akuntabilitas, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, secara normatif masih terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan ini, khususnya terkait belum adanya pengaturan sanksi yang tegas dan efektif bagi pelanggaran rangkap jabatan. Hal ini berpotensi menyebabkan lemahnya penegakan hukum

serta menjadikan asas konstitusionalisme hanya bersifat formal tanpa daya paksa yang memadai.

Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi melalui penegasan sanksi hukum serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna memastikan bahwa larangan rangkap jabatan menteri dapat diimplementasikan secara konsisten. Upaya ini penting untuk menjaga integritas, efektivitas, dan kredibilitas pemerintahan, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

REFERENSI

- Ardiansya, A., & Sanjaya, A. (2025). Dinamika politik hukum ketatanegaraan Indonesia dalam rangkap jabatan politis (menteri). *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(4), 1073–1087.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bovens, M. (2005). Public accountability. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford handbook of public management*. Oxford: Oxford University Press.
- Cane, P. (2011). *Administrative law* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Chasanah, W. N. (2019). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 tentang rangkap jabatan.
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.
- Lindhqvist, T. (2000). *Extended producer responsibility in cleaner production: Policy principle to promote environmental improvements of product systems* (Doctoral dissertation). Lund University.
- Manan, B. (2018). *Konstitusionalisme dalam hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: FH UI Press.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- McIlwain, C. H. (1947). *Constitutionalism: Ancient and modern*. Ithaca: Cornell University Press.
- Montesquieu. (1989). *The spirit of the laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Eds. & Trans.). Cambridge: Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1748).
- Muhaimin, H. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- OECD. (2003). *Managing conflict of interest in the public sector: OECD guidelines and country experiences*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2017). *Recommendation of the council on public integrity*. Paris: OECD Publishing.
- Panjaitan, A. R., & Irwansyah. (2023). Rangkap jabatan menteri dalam konteks kepentingan negara berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Review of Law UNES*, 6(2), 4857–4869.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance (kepemerintahan yang baik)* (Bagian kedua). Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2008).
- Vile, M. J. C. (1998). *Constitutionalism and the separation of powers*. Indianapolis: Liberty Fund.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank.

Widmer, R., Oswald-Krapf, H., Sinha-Khetriwal, D., Schnellmann, M., & Böni, H. (2005). Global perspectives on e-waste. *Environmental Impact Assessment Review*, 25(5), 436–458.